



P U T U S A N

Nomor : 5 / PID. SUS / 2014 / PT.BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : DERY FELIX SYAFA'AT BIN H. DIDIN
SYAFRUDIN ;

Tempat Lahir : Lebak ; -----

Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun / 28 Januari 1978 ; -----

Jenis Kelamin : Laki - laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jl. Komplek Pemda Rt.04 / 03, Kelurahan Cijoro

Pasir, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten

Lebak ; -----

Agama : Islam ; -----

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Kasir pada Samsat
Lebak/UPT. Rangkasbitung DPKAD Provinsi
Banten) ; -----

Pendidikan : S.1 ; -----

Terdakwa telah ditahan oleh : -----

1. Penyidik pada Polda Banten, sejak tanggal 24 Mei 2013 sampai dengan tanggal 12 Juni 2013 ; -----

Hal. dari 53 hal. Put. No. 32/PID/2013/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Perpanjangan oleh Kajati Banten, sejak tanggal 13 Juni 2013 sampai dengan tanggal 22 Juli 2013 ; -----
3. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2013 ; -----
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 07 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 05 September 2013 ; -----
5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 18 September 2013 ; -----
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Serang, sejak tanggal 19 September 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013 ; -----
7. Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013 ; -----
8. Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 18 Desember 2013 sampai dengan tanggal 16 Januari 2014 ; -----
9. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 23 Desember 2013 sampai dengan tanggal 21 Januari 2014 ; -----
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 22 Januari 2014 sampai dengan tanggal 22 Maret 2014 ; -----

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 5/PEN.PID.SUS/2014/PT.BTN tanggal 7 Februari 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

- i. **Berkas perkara dan surat-surat** yang berhubungan dengan perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. **Surat Dakwaan** Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 Juli 2013
No. Reg. Perkara : PDS-01/RKS/07/2013, yang berbunyi sebagai berikut : -----

KESATU : -----

PRIMAIR : -----

Bahwa terdakwa **DERY FELIX SYAFA'AT bin Drs. H. DIDIN SYAFRUDIN** selaku Pembantu Bendahara Penerimaan (Kasir PKB/BBNKB) pada Samsat UPT Rangkasbitung DPKAD Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Banten Nomor 900/001-SK.DPKAD/2009 tanggal 09 Januari 2009 serta Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Banten Nomor 900/003-SK.DPKAD/2011 tanggal 03 Januari 2011, bersama-sama dengan KIKI SUKARSAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan November tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2011 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 sampai tahun 2011 bertempat di kantor Samsat UPT Rangkasbitung DPKAD Provinsi Banten atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, beberapa perbuatan tersebut masing-masing yaitu melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Samsat UPT Rangkasbitung DPKAD Provinsi Banten periode bulan Nopember tahun 2009 sampai dengan Desember 2011, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Banten menunjuk Terdakwa DERY

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FELIX SYAFA'AT bin Drs.H. DIDIN SYAFRUDIN sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan (Kasir PKB/BBNKB) dengan tugas pokok diantaranya yaitu menerima pembayaran dari wajib pajak pemohon sesuai dengan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) serta menyetorkan uang penerimaan kepada bendahara penerimaan pembantu UPT Rangkasbitung paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam ;

- Bahwa mekanisme pendaftaran kendaraan baru di Samsat UPT Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

- Wajib Pajak / WP mendaftarkan kendaraan baru di loket pendaftaran dan setelah berkas pendaftaran dilengkapi, selanjutnya diteruskan ke bagian Identifikasi dan Registrasi Kendaraan (Kepolisian) ;

- Bagian Identifikasi dan Registrasi Kendaraan lalu menginput data-data yang diperlukan dari berkas pendaftaran ke dalam program aplikasi yang tersedia ;

- Setelah data selesai diinput selanjutnya dicetak formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) ;

- Kendaraan mendapat nomor Polisi dan WP mendapatkan potongan bagian bawah dari SPPKB ;

- Bagian penetapan menghitung komponen biaya meliputi BBNKB, PKB, SWDKLLJ, Plat Nomor, denda dan biaya administrasi ;-----
- Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasir memberitahukan kepada wajib pajak biaya yang harus dibayarkan ; -----

- Wajib pajak membayar langsung ke kasir dan selanjutnya Kasir memvalidasi SKPD sebagai bukti WP telah melakukan pembayaran ; -----

- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi dan STNK yang telah diverifikasi diserahkan pada wajib pajak ; -----

- Penyetoran uang dari Kasir ke KASDA oleh Bendahara Penerimaan Pembantu ; -----

- Bahwa selama periode bulan November tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2011, nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada Kantor Samsat UPT Rangkasbitung yang telah ditagihkan dan diterima oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at adalah sebesar Rp. 74.533.997.700,- (tujuh puluh empat milyar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan penyetoran oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at selaku Kasir PKB/BBNKB pada Samsat UPT Rangkasbitung kepada Bendahara Penerimaan Pembantu (sesuai dokumen SAM - III serta Tanda penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Daerah di Bank Jabar Banten) selama periode November 2009 sampai dengan Desember 2011 adalah hanya sebesar Rp. 72.752.077.700,- dengan perincian : -----

No	Jenis Penerimaan	Jumlah Pemungutan dari Wajib Pajak	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah	Selisih
1.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp. 59.811.585.000,-	Rp. 58.029.665.000,-	Rp.1.781.920.000,-
2.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp. 8.968.098.000,-	Rp. 8.968.098.000,-	-
3.	SWDKLLJ	Rp. 1.919.074.700,-	Rp. 1.919.074.700,-	-
4.	Bea Administrasi STNK dan TNKB	Rp. 3.835.240.000,-	Rp. 3.835.240.000,-	-

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN



JUMLAH	Rp. 74.533.997.700,-	Rp. 72.752.077.700,-	Rp.1.781.920.000,-
--------	----------------------	----------------------	--------------------

- Bahwa dari penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta Bea Administrasi STNK dan TNKB, terdapat selisih pada penerimaan BBNKB, khususnya BBNKB satu, dimana BBNKB satu adalah untuk kendaraan baru dan BBNKB dua adalah untuk mutasi / balik nama kendaraan lama. Berdasarkan rekapitulasi pemungutan dan penyetoran BBNKB untuk kendaraan bermotor roda dua pada Samsat UPT Rangkasbitung selama periode November 2009 hingga Desember 2011 terdapat selisih sebesar **Rp.1.781.920.000,-** (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :---

No	BULAN	BBNKB YANG DIPUNGUT (BBNKB 1 dan 2)	BBNKB YANG DISETOR (BBNKB 1 dan 2)	SELISIH
1.	Nopember 2009	Rp. 1.525.590.000,-	Rp. 1.510.410.000,-	Rp. 15.180.000,-
2.	Desember 2009	Rp. 1.553.305.000,-	Rp. 1.492.775.000,-	Rp. 60.530.000,-
3.	Januari 2010	Rp. 2.095.260.000,-	Rp. 2.014.840.000,-	Rp. 80.420.000,-
4.	Februari 2010	Rp. 1.628.492.500,-	Rp. 1.559.632.500,-	Rp. 68.860.000,-
5.	Maret 2010	Rp. 1.853.212.500,-	Rp. 1.846.122.500,-	Rp. 7.090.000,-
6.	April 2010	Rp. 2.270.410.000,-	Rp. 2.222.570.000,-	Rp. 47.840.000,-
7.	Mei 2010	Rp. 1.936.135.000,-	Rp. 1.872.645.000,-	Rp. 63.490.000,-
8.	Juni 2010	Rp. 1.844.590.000,-	Rp. 1.786.840.000,-	Rp. 57.750.000,-
9.	Juli 2010	Rp. 2.988.487.500,-	Rp. 2.895.297.500,-	Rp. 93.190.000,-
10.	Agustus 2010	Rp. 2.428.155.000,-	Rp. 2.365.165.000,-	Rp. 62.960.000,-



11.	September 2010	Rp. 1.944.840.000,-	Rp. 1.890.270.000,-	Rp. 54.570.000,-
12.	Oktober 2010	Rp. 2.477.315.000,-	Rp. 2.392.085.000,-	Rp. 85.230.000,-
13.	November 2010	Rp. 1.991.367.500,-	Rp. 1.918.707.500,-	Rp. 72.660.000,-
14.	Desember 2010	Rp. 2.029.220.000,-	Rp. 1.954.470.000,-	Rp. 74.750.000,-
15.	Januari 2011	Rp. 2.030.515.000,-	Rp. 2.030.515.000,-	-
16.	Februari 2011	Rp. 1.858.272.500,-	Rp. 1.816.202.500,-	Rp. 42.070.000,-
17.	Maret 2011	Rp. 2.572.480.000,-	Rp. 2.504.470.000,-	Rp. 68.010.000,-
18.	April 2011	Rp. 2.184.402.500,-	Rp. 2.121.022.500,-	Rp. 63.380.000,-
19.	Mei 2011	Rp. 2.526.850.000,-	Rp. 2.453.700.000,-	Rp. 73.150.000,-
20.	Juni 2011	Rp. 2.391.622.500,-	Rp. 2.323.352.500,-	Rp. 68.270.000,-
21.	Juli 2011	Rp. 3.017.300.000,-	Rp. 2.930.890.000,-	Rp. 86.410.000,-
22.	Agustus 2011	Rp. 3.327.690.000,-	Rp. 3.237.660.000,-	Rp. 90.030.000,-
23.	September 2011	Rp. 2.816.570.000,-	Rp. 2.710.500.000,-	Rp. 106.070.000,-
24.	Oktober 2011	Rp. 3.061.285.000,-	Rp. 2.921.015.000,-	Rp. 140.270.000,-
25.	November 2011	Rp. 2.688.997.500,-	Rp. 2.591.487.500,-	Rp. 97.510.000,-
26.	Desember 2011	Rp. 2.769.220.000,-	Rp. 2.666.990.000,-	Rp. 102.230.000,-
	JUMLAH	Rp. 59.811.585.000,-	Rp. 58.029.665.000,-	Rp. 1.781.920.000,-

- Bahwa nilai BBNKB satu (BBNKB untuk kendaraan bermotor Roda 2 baru) yang ditagihkan dan telah diterima oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at atas 1.165 kendaraan baru tersebut sebelum dihilangkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukarsah selaku Petugas *Room Control* (RC) adalah sebesar Rp. 2.171.583.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan nilai BBNKB satu yang diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu untuk disetor ke Kas Daerah berdasarkan rekapitulasi SAM-III dan bukti setor ke Bank Jabar Banten yaitu HANYA SEBESAR Rp.389.663.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.1.781.920.000,-** (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa terjadinya perbedaan antara pemungutan BBNKB yang dilakukan terdakwa dengan Penyetoran kepada Bendahara Penerimaan Pembantu disebabkan selama periode tersebut telah dilakukan perubahan BBNKB roda dua dari 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) kendaraan roda dua baru oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at selaku Kasir PKB/BBNKB bersama-sama dengan Petugas Room Control (RC) yaitu saksi KIKI SUKARSAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi DURAHMAN als MAMAN selaku pembantu Kasir , dengan cara-cara sebagai berikut ; -----

- Awalnya Wajib Pajak / WP mendaftarkan kendaraan baru dan diterima oleh bagian RC/Petugas Pencatat yaitu saksi Kiki Sukarsah ;

- Dilakukan input data terlebih dahulu oleh petugas RC (saksi Kiki Sukarsah) untuk menimbulkan Surat ketetapan Pajak Daerah dan rincian-rincian lain berikut semua biaya yang harus dibayar wajib pajak ;

- Selanjutnya saksi Kiki Sukarsah memberitahukan kepada Wajib Pajak biaya yang harus dibayarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib Pajak membayar langsung kepada terdakwa Dery Felix Syafa'at selaku Kasir ;

- SKPD yang telah divalidasi dan STNK yang telah diverifikasi keluar dan diterima oleh Wajib Pajak ;

- Setelah SKPD dan STNK dicetak dan sebelum melakukan posting (transaksi selesai), terdakwa bersama dengan saksi Kiki Sukarsah merekayasa data transaksi harian dengan cara menghapus / menihilkan data atau pencatatan BBNKB yang ada di sistem aplikasi Samsat yang menyebabkan perubahan terhadap laporan/ jurnal harian sehingga antara rekap penerimaan kasir dan laporan jurnal harian *balance* antara penerimaan dan penyetoran sehingga tidak terlihat adanya penghilangan biaya BBNKB, akan tetapi ternyata dalam sistem di Komputer terlihat kekurangan karena jumlah kendaraan tidak berubah ; -----
- Selanjutnya dilakukan *posting* untuk penutupan transaksi harian. *Posting* tersebut dilakukan di bagian Room Control (RC) oleh saksi Kiki Sularsah selaku Petugas RC dan dilakukan setelah jam operasional pelayanan Samsat ditutup. Dengan melakukan *Posting* berarti pelaksanaan transaksi operasional harian Samsat secara administratif telah ditutup, dan masing-masing bagian tidak dapat melakukan penginputan ataupun perbaikan kecuali bagian RC ; ----
- Terdakwa menyerahkan hanya sebagian hasil pembayaran PKB dan BBNKB dari wajib Pajak setiap harinya kepada Bendahara Penerimaan Pembantu (saksi lin Inayah) dalam bentuk laporan secara global meliputi PKB, BBNKB satu dan BBNKB dua, sedangkan sisanya yang tidak diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu (saksi lin Inayah) justru dititipkan oleh terdakwa pada saksi Durahman ;

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN



- Bahwa selisih dari transaksi pembayaran BBNKB satu, setiap harinya oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at dikumpulkan / dititipkan pada saksi Durahman als Maman sebagai Pembantu Kasir, dan setiap bulannya terdakwa menanyakan jumlah yang terkumpul lalu dibagi tiga antara terdakwa Dery Felix Syafa'at, Saksi Kiki Sukarsah serta Saksi Durahman als Maman. Bahwa dari uang pembayaran BBNKB yang tidak disetorkan sejak Nopember tahun 2009 hingga Desember tahun 2011 tersebut, setiap bulannya terdakwa memberikan uang pada saksi Durahman als Maman rata-rata sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau lebih, dan total uang yang diterima oleh saksi Durahman als Maman selama periode November 2009 hingga Desember 2011 adalah sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Durahman als Maman, sedangkan sisanya dinikmati oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at dan saksi Kiki Sukarsah ;

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Sukarsah tidak sesuai dengan ketentuan :

- Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 16 ayat 2 : "*penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara / Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan pemerintah*" ;

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 57 ayat 2 : "*Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.*"
- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten tanggal 08 April 2013 dalam Rangka Penghitungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Baru Roda 2 di Unit Pelaksana Teknis Rangkasbitung (Samsat Lebak) DPKAD Provinsi Banten Periode bulan November 2009 sampai dengan Desember 2011, telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.1.781.920.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) ;**

Perbuatan terdakwa DERY FELIX SYAFA'AT bin Drs. H. DIDIN SYAFRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang – Undang RI. No : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang – Undang No.31 tahun 1999 Jo pasal 18 Undang – undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ; -----

SUBSIDIAIR : -----

Bahwa terdakwa **DERY FELIX SYAFA'AT bin Drs.H. DIDIN SYAFRUDIN** selaku Pembantu Bendahara Penerimaan (Kasir PKB/BBNKB) pada Samsat UPT Rangkasbitung DPKAD Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Banten Nomor 900/001-SK.DPKAD/2009 tanggal 09 Januari 2009 serta Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Banten Nomor 900/003-SK.DPKAD/2011 tanggal 03 Januari 2011, bersama-sama dengan **KIKI SUKARSAH** (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi,

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette Handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) memiliki fungsi untuk melakukan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ; -----
- Bahwa dalam melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) pada Samsat UPT Rangkasbitung DPKAD Provinsi Banten periode bulan Nopember tahun 2009 sampai dengan Desember 2011, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Banten menunjuk Terdakwa **DERY FELIX SYAFA'AT bin Drs.H. DIDIN SYAFRUDIN** sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan (Kasir PKB/BBNKB) dengan tugas pokok yaitu : -----
- Menerima berkas kendaraan bermotor dari petugas korektor ; -----
- Menerima pembayaran dari wajib pajak pemohon sesuai dengan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan membubuhkan validasi kepada SKPD ; -----
- Meneruskan berkas dan tindasan SKPD kepada petugas pencetak peneng/pencetakan STNK/Pengesahan STNK ; -----
- Mendistribusikan tindasan SKPD kepada DPKAD Provinsi Banten dan PT.Jasa Raharja ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyetorkan uang penerimaan kepada bendahara penerimaan pembantu UPT Rangkasbitung paling lambat 1 x 24 jam ;

- Membukukan perjenis kendaraan ;

- Menyiapkan data sebagai bahan pembuatan laporan secara berkala ;

- Mengkoordinir pembuatan laporan secara berkala ;

- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya ;

- Bahwa berkaitan dengan tugas pokok sebagai Kasir, terdakwa memiliki kewenangan menerima uang pembayaran wajib pajak terhadap pungutan-pungutan/biaya –biaya pajak yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta Bea Administrasi STNK dan TNKB, sebelum kemudian diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu dalam waktu paling lambat 1 x 24 Jam ;

- Bahwa mekanisme pendaftaran kendaraan baru di Samsat UPT Rangkasbitung adalah sebagai berikut :

- Wajib Pajak / WP mendaftarkan kendaraan baru di loket pendaftaran dan setelah berkas pendaftaran dilengkapi, selanjutnya diteruskan ke bagian Identifikasi dan Registrasi Kendaraan (Kepolisian) ;

- Bagian Identifikasi dan Registrasi Kendaraan lalu menginput data-data yang diperlukan dari berkas pendaftaran ke dalam

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program aplikasi yang tersedia ;

- Setelah data selesai diinput selanjutnya dicetak formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB) ;

- Kendaraan mendapat nomor Polisi dan WP mendapatkan potongan bagian bawah dari SPPKB ;

- Bagian penetapan menghitung komponen biaya meliputi BBNKB, PKB, SWDKLLJ, Plat Nomor, denda dan biaya administrasi ;-----
- Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) ;

- Kasir memberitahukan kepada wajib pajak biaya yang harus dibayarkan ;

- Wajib pajak membayar langsung ke kasir dan selanjutnya Kasir memvalidasi SKPD sebagai bukti WP telah melakukan pembayaran ;

- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi dan STNK yang telah diverifikasi diserahkan pada wajib pajak ;

- Penyetoran uang dari Kasir ke KASDA oleh Bendahara Penerimaan Pembantu ;

- Bahwa selama periode bulan November tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2011, nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada Kantor Samsat UPT Rangkasbitung yang telah ditagihkan dan diterima oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at adalah sebesar Rp.74.533.997.700,- (tujuh puluh empat milyar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan penyetoran oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dery Felix Syafa'at selaku Kasir PKB/BBNKB pada Samsat UPT Rangkasbitung kepada Bendahara Penerimaan Pembantu (sesuai dokumen SAM III serta Tanda penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Daerah di Bank Jabar Banten) selama periode November 2009 sampai dengan Desember 2011 adalah hanya sebesar Rp.72.752.077.700,- dengan perincian :

No	Jenis Penerimaan	Jumlah Pemungutan dari Wajib Pajak	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah	Selisih
1.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp. 59.811.585.000,-	Rp. 58.029.665.000,-	Rp.1.781.920.000,-
2.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp. 8.968.098.000,-	Rp. 8.968.098.000,-	-
3.	SWDKLLJ	Rp. 1.919.074.700,-	Rp. 1.919.074.700,-	-
4.	Bea Administrasi STNK dan TNKB	Rp. 3.835.240.000,-	Rp. 3.835.240.000,-	-
	JUMLAH	Rp. 74.533.997.700,-	Rp. 72.752.077.700,-	Rp.1.781.920.000,-

- Bahwa dari penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta Bea Administrasi STNK dan TNKB, terdapat selisih pada penerimaan BBNKB, khususnya BBNKB satu, dimana BBNKB satu adalah untuk kendaraan baru dan BBNKB dua adalah untuk mutasi / balik nama kendaraan lama. Berdasarkan rekapitulasi pemungutan dan penyetoran BBNKB untuk kendaraan bermotor roda dua pada Samsat UPT Rangkasbitung selama periode November 2009 hingga Desember 2011 terdapat selisih sebesar **Rp.1.781.920.000,-** (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut : -----

No	BULAN	BBNKB YANG DIPUNGUT (BBNKB 1 dan 2)	BBNKB YANG DISETOR (BBNKB 1 dan 2)	SELISIH
1.	Nopember 2009	Rp.1.525.590.000,-	Rp.1.510.410.000,-	Rp. 15.180.000,-
2.	Desember 2009	Rp.1.553.305.000,-	Rp.1.492.775.000,-	Rp. 60.530.000,-

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN



3.	Januari 2010	Rp.2.095.260.000,-	Rp.2.014.840.000,-	Rp. 80.420.000,-
4.	Februari 2010	Rp.1.628.492.500,-	Rp.1.559.632.500,-	Rp. 68.860.000,-
5.	Maret 2010	Rp.1.853.212.500,-	Rp.1.846.122.500,-	Rp. 7.090.000,-
6.	April 2010	Rp.2.270.410.000,-	Rp.2.222.570.000,-	Rp. 47.840.000,-
7.	Mei 2010	Rp.1.936.135.000,-	Rp.1.872.645.000,-	Rp. 63.490.000,-
8.	Juni 2010	Rp.1.844.590.000,-	Rp.1.786.840.000,-	Rp. 57.750.000,-
9.	Juli 2010	Rp.2.988.487.500,-	Rp.2.895.297.500,-	Rp. 93.190.000,-
10.	Agustus 2010	Rp.2.428.155.000,-	Rp.2.365.165.000,-	Rp. 62.960.000,-
11.	Septem ber 2010	Rp.1.944.840.000,-	Rp.1.890.270.000,-	Rp. 54.570.000,-
12.	Oktober 2010	Rp.2.477.315.000,-	Rp.2.392.085.000,-	Rp. 85.230.000,-
13.	Nopemb er 2010	Rp.1.991.367.500,-	Rp.1.918.707.500,-	Rp. 72.660.000,-
14.	Desemb er 2010	Rp.2.029.220.000,-	Rp.1.954.470.000,-	Rp. 74.750.000,-
15.	Januari 2011	Rp.2.030.515.000,-	Rp.2.030.515.000,-	-
16.	Februari 2011	Rp.1.858.272.500,-	Rp.1.816.202.500,-	Rp. 42.070.000,-
17.	Maret 2011	Rp.2.572.480.000,-	Rp.2.504.470.000,-	Rp. 68.010.000,-
18.	April 2011	Rp.2.184.402.500,-	Rp.2.121.022.500,-	Rp. 63.380.000,-
19.	Mei 2011	Rp.2.526.850.000,-	Rp.2.453.700.000,-	Rp. 73.150.000,-
20.	Juni 2011	Rp.2.391.622.500,-	Rp.2.323.352.500,-	Rp. 68.270.000,-
21.	Juli 2011	Rp.3.017.300.000,-	Rp.2.930.890.000,-	Rp. 86.410.000,-
22.	Agustus 2011	Rp.3.327.690.000,-	Rp.3.237.660.000,-	Rp. 90.030.000,-
23.	Septem ber 2011	Rp.2.816.570.000,-	Rp.2.710.500.000,-	Rp.106.070.000,-
24.	Oktober 2011	Rp.3.061.285.000,-	Rp.2.921.015.000,-	Rp.140.270.000,-
25.	Nopemb er 2011	Rp.2.688.997.500,-	Rp.2.591.487.500,-	Rp. 97.510.000,-
26.	Desemb er 2011	Rp.2.769.220.000,-	Rp.2.666.990.000,-	Rp.102.230.000,-
	JUMLA H	Rp.59.811.585.000,-	Rp.58.029.665.000,-	Rp.1.781.920.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai BBNKB satu (BBNKB untuk kendaraan bermotor Roda 2 baru) yang ditagihkan dan telah diterima oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at atas 1.165 kendaraan baru tersebut sebelum dinihilkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Sukarsah selaku Petugas *Room Control* (RC) adalah sebesar Rp.2.171.583.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan nilai BBNKB satu yang diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu untuk disetor ke Kas Daerah berdasarkan rekapitulasi SAM-III dan bukti setor ke Bank Jabar Banten yaitu HANYA SEBESAR Rp.389.663.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sehingga terdapat selisih sebesar **Rp.1.781.920.000,-** (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terjadinya perbedaan antara pemungutan BBNKB yang dilakukan terdakwa dengan Penyetoran kepada Bendahara Penerimaan Pembantu disebabkan selama periode tersebut telah dilakukan perubahan BBNKB roda dua dari 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) kendaraan roda dua baru oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at selaku Kasir PKB/BBNKB bersama-sama dengan Petugas *Room Control* (RC) yaitu saksi KIKI SUKARSAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi DURAHMAN als MAMAN selaku pembantu Kasir, dengan cara-cara sebagai berikut ;
 - Awalnya Wajib Pajak / WP mendaftarkan kendaraan baru dan diterima oleh bagian RC/Petugas Pencatat yaitu saksi Kiki Sukarsah;
 - Dilakukan input data terlebih dahulu oleh petugas RC (saksi Kiki Sukarsah) untuk menimbulkan Surat ketetapan Pajak Daerah dan rincian-rincian lain berikut semua biaya yang harus dibayar wajib pajak;
 - Selanjutnya saksi Kiki Sukarsah memberitahukan kepada Wajib Pajak biaya yang harus dibayarkan;

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajib Pajak membayar langsung kepada terdakwa dery Felix Syafa'at selaku Kasir
- SKPD yang telah divalidasi dan STNK yang telah diverifikasi keluar dan diterima oleh Wajib Pajak.
- Setelah SKPD dan STNK dicetak dan sebelum melakukan posting (transaksi selesai), terdakwa bersama dengan saksi Kiki Sukarsah merekayasa data transaksi harian dengan cara menghapus / menihilkan data atau pencatatan BBNKB yang ada di sistem aplikasi Samsat yang menyebabkan perubahan terhadap laporan/jurnal harian sehingga antara rekap penerimaan kasir dan laporan jurnal harian *balance* antara penerimaan dan penyetoran sehingga tidak terlihat adanya penghilangan biaya BBNKB, akan tetapi ternyata dalam sistem di Komputer terlihat kekurangan karena jumlah kendaraan tidak berubah.
- Selanjutnya dilakukan *posting* untuk penutupan transaksi harian. *Posting* tersebut dilakukan di bagian Room Control (RC) oleh saksi Kiki Sukarsah selaku Petugas RC dan dilakukan setelah jam operasional pelayanan Samsat ditutup. Dengan melakukan *Posting* berarti pelaksanaan transaksi operasional harian Samsat secara administratif telah ditutup, dan masing-masing bagian tidak dapat melakukan penginputan ataupun perbaikan kecuali bagian RC.
- Terdakwa menyerahkan hanya sebagian hasil pembayaran PKB dan BBNKB dari wajib Pajak setiap harinya kepada Bendahara Penerimaan Pembantu (saksi lin Inayah) dalam bentuk laporan secara global meliputi PKB, BBNKB satu dan BBNKB dua, sedangkan sisanya yang tidak diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu (saksi lin Inayah) justru dititipkan oleh terdakwa pada saksi Durahman .
- Bahwa dalam jabatannya sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan (Kasir PKB/BBNKB), terdakwa telah menyalahgunakan kewenangannya dengan cara tidak



menyetorkan uang penerimaan kepada bendahara penerimaan pembantu UPT Rangkasbitung paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sesuai tugas dan tanggung jawabnya akan tetapi justru menyerahkan uang hasil pungutan BBNKB pada saksi Durrahman sebagai Pembantu Kasir yang kapasitasnya hanya sebagai tenaga kerja sukarela pada Samsat UPT Rangkasbitung, untuk dikumpulkan.

- Bahwa selisih dari transaksi pembayaran BBNKB satu, setiap harinya oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at dikumpulkan / dititipkan pada saksi Durahman als Maman sebagai Pembantu Kasir, dan setiap bulannya terdakwa menanyakan jumlah yang terkumpul lalu dibagi tiga antara terdakwa Dery Felix Syafa'at, Saksi Kiki Sukarsah serta Saksi Durahman als Maman. Bahwa dari uang pembayaran BBNKB yang tidak disetorkan sejak Nopember tahun 2009 hingga Desember tahun 2011 tersebut, setiap bulannya terdakwa memberikan uang pada saksi Durahman als Maman rata-rata sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau lebih, dan total uang yang diterima oleh saksi Durahman als Maman selama periode November 2009 hingga Desember 2011 adalah sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Durahman als Maman, sedangkan sisanya dinikmati oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at dan saksi Kiki Sukarsah.
- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Sukarsah tidak sesuai dengan ketentuan :
 - Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 16 ayat 2 : "*penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara / Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan pemerintah:*"
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 57 ayat 2 : "*Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening*

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN



kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja.”

- Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten tanggal 08 April 2013 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Baru Roda 2 di Unit Pelaksana Teknis Rangkasbitung (Samsat Lebak) DPKAD Provinsi Banten Periode bulan November 2009 sampai dengan Desember 2011, telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.1.781.920.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).**

Perbuatan terdakwa DERY FELIX SYAFA'AT bin Drs. H. DIDIN SYAFRUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Undang – Undang RI. No: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 Jo pasal 18 Undang – undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa **DERY FELIX SYAFA'AT bin Drs.H. DIDIN SYAFRUDIN** selaku Pegawai Negeri pada pada Samsat UPT Rangkasbitung DPKAD Provinsi Banten berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821.1/KEP.61-PEG/2004 tanggal 09 Januari 2004, bersama-sama dengan KIKI SUKARSAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan primair di atas, sebagai pegawai negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang ditugasi menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette Handeling*). Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-

- Bahwa dalam melaksanakan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bernotor (BBNKB) pada Samsat UPT Rangkasbitung DPKAD Provinsi Banten periode bulan Nopember tahun 2009 sampai dengan Desember 2011, Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Banten menunjuk Terdakwa DERY FELIX SYAFA'AT bin Drs.H. DIDIN SYAFRUDIN sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan (Kasir PKB/BBNKB) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Banten Nomor 900/001-SK.DPKAD/2009 tanggal 09 Januari 2009 serta Surat Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Banten Nomor 900/003-SK.DPKAD/2011 tanggal 03 Januari 2011 dengan tugas pokok yaitu :
 - Menerima berkas kendaraan bermotor dari petugas korektor
 - Menerima pembayaran dari wajib pajak pemohon sesuai dengan SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) dan membubuhkan validasi kepada SKPD
 - Menyerahkan berkas dan tindasan SKPD kepada petugas pencetak peneng/pencetakan STNK/Pengesahan STNK.
 - Mendistribusikan tindasan SKPD kepada DPKAD Provinsi Banten dan PT.Jasaraharja.
 - Menyetorkan uang penerimaan kepada bendahara penerimaan pembantu UPT Rangkasbitung paling lambat 1 x 24 jam.
 - Membukukan perjenis kendaraan

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN



- Menyiapkan data sebagai bahan pembuatan laporan secara berkala.
- Mengkoordinir pembuatan laporan secara berkala.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.
- Bahwa berkaitan dengan tugas pokok sebagai Kasir, terdakwa memiliki kewenangan menerima uang pembayaran wajib pajak terhadap pungutan-pungutan/biaya –biaya pajak yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta Bea Administrasi STNK dan TNKB, sebelum kemudian diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu dalam waktu paling lambat 1 x 24 Jam.
- Bahwa mekanisme pendaftaran kendaraan baru di Samsat UPT Rangkasbitung adalah sebagai berikut :
 - Wajib Pajak / WP mendaftarkan kendaraan baru di loket pendaftaran dan setelah berkas pendaftaran dilengkapi, selanjutnya diteruskan ke bagian Identifikasi dan Registrasi Kendaraan (Kepolisian),
 - Bagian Identifikasi dan Registrasi Kendaraan lalu menginput data-data yang diperlukan dari berkas pendaftaran ke dalam program aplikasi yang tersedia.
 - Setelah data selesai diinput selanjutnya dicetak formulir Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SPPKB)
 - Kendaraan mendapat nomor Polisi dan WP mendapatkan potongan bagian bawah dari SPPKB
 - Bagian penetapan menghitung komponen biaya meliputi BBNKB, PKB, SWDKLLJ, Plat Nomor, denda dan biaya administrasi.
 - Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kasir memberitahukan kepada wajib pajak biaya yang harus dibayarkan
- Wajib pajak membayar langsung ke kasir dan selanjutnya Kasir memvalidasi SKPD sebagai bukti WP telah melakukan pembayaran
- Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang telah divalidasi dan STNK yang telah diverifikasi diserahkan pada wajib pajak
- Penyetoran uang dari Kasir ke KASDA oleh Bendahara Penerimaan Pembantu.
- Bahwa selama periode bulan November tahun 2009 sampai dengan bulan Desember tahun 2011, nilai Surat ketetapan Pajak Daerah (SKPD) pada Kantor Samsat UPT Rangkasbitung yang telah ditagihkan dan diterima oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at adalah sebesar Rp.74.533.997.700,- (tujuh puluh empat milyar lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) sedangkan penyetoran oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at selaku Kasir PKB/BBNKB kepada Bendahara Penerimaan Pembantu (sesuai dokumen SAM-III serta Tanda penyetoran Bendahara Penerimaan Pembantu ke Kas Daerah di Bank Jabar Banten) selama periode November 2009 sampai dengan Desember 2011 adalah hanya sebesar Rp.72.752.077.700,- dengan perincian :

No.	Jenis Penerimaan	Jumlah Pemungutan dari Wajib Pajak	Jumlah Penyetoran ke Kas Daerah	Selisih
1.	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	Rp. 59.811.585.000,-	Rp. 58.029.665.000,-	Rp.1.781.920.000,-
2.	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Rp. 8.968.098.000,-	Rp. 8.968.098.000,-	-
3.	SWDKLLJ	Rp. 1.919.074.700,-	Rp. 1.919.074.700,-	-
4.	Bea Administrasi STNK dan TNKB	Rp. 3.835.240.000,-	Rp. 3.835.240.000,-	-
	JUMLAH	Rp. 74.533.997.700,-	Rp. 72.752.077.700,-	Rp.1.781.920.000,-

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN



- Bahwa dari penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor BBNKB, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) serta Bea Administrasi STNK dan TNKB, terdapat selisih pada penerimaan BBNKB, khususnya BBNKB satu, dimana BBNKB satu adalah untuk kendaraan baru dan BBNKB dua adalah untuk mutasi / balik nama kendaraan lama. Berdasarkan rekapitulasi pemungutan dan penyetoran BBNKB untuk kendaraan bermotor roda dua pada Samsat UPT Rangkasbitung selama periode November 2009 hingga Desember 2011 terdapat selisih sebesar **Rp.1.781.920.000,-** (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

No.	BULAN	BBNKB YANG DIPUNGUT (BBNKB 1 dan 2)	BBNKB YANG DISETOR (BBNKB 1 dan 2)	SELISIH
1.	Nopember 2009	Rp.1.525.590.000,-	Rp.1.510.410.000,-	Rp.15.180.000,-
2.	Desember 2009	Rp.1.553.305.000,-	Rp.1.492.775.000,-	Rp.60.530.000,-
3.	Januari 2010	Rp.2.095.260.000,-	Rp.2.014.840.000,-	Rp.80.420.000,-
4.	Februari 2010	Rp.1.628.492.500,-	Rp.1.559.632.500,-	Rp.68.860.000,-
5.	Maret 2010	Rp.1.853.212.500,-	Rp.1.846.122.500,-	Rp.7.090.000,-
6.	April 2010	Rp.2.270.410.000,-	Rp.2.222.570.000,-	Rp.47.840.000,-
7.	Mei 2010	Rp.1.936.135.000,-	Rp.1.872.645.000,-	Rp.63.490.000,-
8.	Juni 2010	Rp.1.844.590.000,-	Rp.1.786.840.000,-	Rp.57.750.000,-
9.	Juli 2010	Rp.2.988.487.500,-	Rp.2.895.297.500,-	Rp.93.190.000,-
10.	Agustus 2010	Rp.2.428.155.000,-	Rp.2.365.165.000,-	Rp.62.960.000,-
11.	September 2010	Rp.1.944.840.000,-	Rp.1.890.270.000,-	Rp.54.570.000,-
12.	Oktober 2010	Rp.2.477.315.000,-	Rp.2.392.085.000,-	Rp.85.230.000,-
13.	Nopember 2010	Rp.1.991.367.500,-	Rp.1.918.707.500,-	Rp.72.660.000,-
14.	Desember 2010	Rp.2.029.220.000,-	Rp.1.954.470.000,-	Rp.74.750.000,-



15.	Januari 2011	Rp.2.030.515.000,-	Rp.2.030.515.000,-	-
16.	Februari 2011	Rp.1.858.272.500,-	Rp.1.816.202.500,-	Rp.42.070.000,-
17.	Maret 2011	Rp.2.572.480.000,-	Rp.2.504.470.000,-	Rp.68.010.000,-
18.	April 2011	Rp.2.184.402.500,-	Rp.2.121.022.500,-	Rp.63.380.000,-
19.	Mei 2011	Rp.2.526.850.000,-	Rp.2.453.700.000,-	Rp.73.150.000,-
20.	Juni 2011	Rp.2.391.622.500,-	Rp.2.323.352.500,-	Rp.68.270.000,-
21.	Juli 2011	Rp.3.017.300.000,-	Rp.2.930.890.000,-	Rp.86.410.000,-
22.	Agustus 2011	Rp.3.327.690.000,-	Rp.3.237.660.000,-	Rp.90.030.000,-
23.	September 2011	Rp.2.816.570.000,-	Rp.2.710.500.000,-	Rp.106.070.000,-
24.	Oktober 2011	Rp.3.061.285.000,-	Rp.2.921.015.000,-	Rp.140.270.000,-
25.	Nopember 2011	Rp.2.688.997.500,-	Rp.2.591.487.500,-	Rp.97.510.000,-
26.	Desember 2011	Rp.2.769.220.000,-	Rp.2.666.990.000,-	Rp.102.230.000,-
	JUMLA H	Rp.59.811.585.000,-	Rp.58.029.665.000,-	Rp.1.781.920.000,-

- Bahwa nilai BBNKB satu (BBNKB untuk kendaraan bermotor Roda 2 baru) yang ditagihkan dan telah diterima oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at atas 1.165 kendaraan tersebut sebelum dinihilkan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Sukarsah selaku Petugas *Room Control* (RC) adalah sebesar Rp.2.171.583.000,- (dua milyar seratus tujuh puluh satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), sedangkan nilai BBNKB satu yang diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu untuk disetor ke Kas Daerah berdasarkan rekapitulasi SAM-III dan bukti setor ke Bank Jabar Banten yaitu HANYA SEBESAR Rp.389.663.000,- (tiga ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus enam puluh tiga ribu rupiah), sehingga terdapat selisih yang tidak disetorkan oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at sebesar **Rp.1.781.920.000,-** (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).



- Bahwa terjadinya perbedaan antara pemungutan BBNKB yang dilakukan terdakwa dengan Penyetoran kepada Bendahara Penerimaan Pembantu disebabkan selama periode tersebut telah dilakukan perubahan BBNKB roda dua dari 1.165 (seribu seratus enam puluh lima) kendaraan roda dua baru oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at selaku Kasir PKB/BBNKB bersama-sama dengan Petugas Room Control (RC) yaitu saksi KIKI SUKARSAH (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi DURAHMAN als MAMAN selaku pembantu Kasir, dengan cara-cara sebagai berikut ;
- Awalnya Wajib Pajak / WP mendaftarkan kendaraan baru dan diterima oleh bagian RC/Petugas Pencatat yaitu saksi Kiki Sukarsah;
- Dilakukan input data terlebih dahulu oleh petugas RC (saksi Kiki Sukarsah) untuk menimbulkan Surat ketetapan Pajak Daerah dan rincian-rincian lain berikut semua biaya yang harus dibayar wajib pajak;
- Selanjutnya saksi Kiki Sukarsah memberitahukan kepada Wajib Pajak biaya yang harus dibayarkan;
- Wajib Pajak membayar langsung kepada terdakwa dery Felix Syafa'at selaku Kasir
- SKPD yang telah divalidasi dan STNK yang telah diverifikasi keluar dan diterima oleh Wajib Pajak.
- Setelah SKPD dan STNK dicetak dan sebelum melakukan posting (transaksi selesai), terdakwa bersama dengan saksi Kiki Sukarsah merekayasa data transaksi harian dengan cara menghapus / menihilkan data atau pencatatan BBNKB yang ada di sistem aplikasi Samsat yang menyebabkan perubahan terhadap laporan/jurnal harian sehingga antara rekap penerimaan kasir dan laporan jurnal harian *balance* antara penerimaan dan penyetoran sehingga tidak terlihat adanya penghilangan biaya BBNKB, akan tetapi ternyata dalam sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Komputer terlihat kekurangan karena jumlah kendaraan tidak berubah.

- Selanjutnya dilakukan *posting* untuk penutupan transaksi harian. *Posting* tersebut dilakukan di bagian Room Control (RC) oleh saksi Kiki Sularsah selaku Petugas RC dan dilakukan setelah jam operasional pelayanan Samsat ditutup. Dengan melakukan *Posting* berarti pelaksanaan transaksi operasional harian Samsat secara administratif telah ditutup, dan masing-masing bagian tidak dapat melakukan penginputan ataupun perbaikan kecuali bagian RC.
- Terdakwa menyerahkan hanya sebagian hasil pembayaran PKB dan BBNKB dari wajib Pajak setiap harinya kepada Bendahara Penerimaan Pembantu (saksi lin Inayah) dalam bentuk laporan secara global meliputi PKB, BBNKB satu dan BBNKB dua, sedangkan sisanya yang tidak diserahkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu (saksi lin Inayah) justru ditiptikan oleh terdakwa pada saksi Durahman .
- Bahwa terdakwa sebagai Pegawai Negeri yang menjabat sebagai Pembantu Bendahara Penerimaan (Kasir PKB/BBNKB), telah menggelapkan Uang setoran BBNKB dengan cara tidak menyetorkan uang penerimaan kepada bendahara penerimaan pembantu UPT Rangkasbitung paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam sesuai tugas dan tanggung jawabnya akan tetapi justru menyerahkan uang hasil pungutan BBNKB pada saksi Durrahman sebagai Pembantu Kasir yang kapasitasnya hanya sebagai tenaga kerja sukarela pada Samsat UPT Rangkasbitung, untuk disimpan.
- Bahwa selisih dari transaksi pembayaran BBNKB satu setiap harinya, oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at dikumpulkan / ditiptikan pada saksi Durahman als Maman sebagai Pembantu Kasir, dan setiap bulannya terdakwa menanyakan jumlah yang terkumpul lalu dibagi tiga antara terdakwa Dery Felix Syafa'at, Saksi Kiki Sukarsah serta Saksi Durahman als Maman. Bahwa

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari uang pembayaran BBNKB yang tidak disetorkan sejak Nopember tahun 2009 hingga Desember tahun 2011 tersebut, setiap bulannya terdakwa memberikan uang pada saksi Durahman als Maman rata-rata sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) atau lebih, dan total uang yang diterima oleh saksi Durahman als Maman selama periode November 2009 hingga Desember 2011 adalah sebesar Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi saksi Durahman als Maman, sedangkan sisanya dinikmati oleh terdakwa Dery Felix Syafa'at dan saksi Kiki Sukarsah.

- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Kiki Sukarsah tidak sesuai dengan ketentuan :
 - Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 16 ayat 2 : *"penerimaan harus disetor seluruhnya ke Kas Negara / Daerah pada waktunya yang selanjutnya diatur dalam Peraturan pemerintah:"*
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 57 ayat 2 : *"Bendahara Penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja."*
 - Bahwa sesuai Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Banten tanggal 08 April 2013 dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Baru Roda 2 di Unit Pelaksana Teknis Rangkasbitung (Samsat Lebak) DPKAD Provinsi Banten Periode bulan November 2009 sampai dengan Desember 2011, telah ditemukan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp.1.781.920.000,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah).**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **DERY FELIX SYAFA'AT bin Drs. H. DIDIN SYAFFRUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 8 Undang – Undang RI. No: 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang – undang Nomor : 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No.31 tahun 1999 Jo pasal 18 Undang – undang RI. Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

III. **Tuntutan Pidana** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 November 2013 No. Reg. Perkara : PDS-01/RKS/07/2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DERRY FELIX SYAFA'AT Bin DRS. H. DIDIN SYAFFRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu melakukan atau turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 huruf (b) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo pasal 64 ayat (1) KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DERRY FELIX SYAFA'AT Bin Drs. H. DIDIN SYAFFRUDIN** dengan pidana penjara selama

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN



6 (satu) tahun, dipotong masa tahanan yang dijalani Terdakwa;

3. Menghukum Terdakwa membayar denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair selama 4 (empat bulan) kurungan;
4. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp. 775.960.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) tahun;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Transaksi harian/laporan SAM-III periode bulan November 2009 sampai dengan Desember 2011;
 2. 1.085 Lembar Copy Legalisir SKPD Kendaraan Bermotor R-2;
 3. Rekap penyeteroran pendapatan PKB dan BBNKB UPT. Rangkasbitung DPKAD Provinsi Banten;
 4. Rincian Kasir UPT. Rangkasbitung DPKAD Provinsi Banten;
 5. 72 (tujuh puluh dua) lembar copy legalisir SKPD Kendaraan bermotor R.2 ;
 6. 2(dua) lembar copy legalisir petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821/KEP.61/PEG/2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Pengangkatan sdr. DERRY SYAFA'AT Bin DRS. H. DIDIN SYAFFRUDIN selaku Pegawai Negeri Sipil ;
 7. 3 (tiga) lembar copy legalisir petikan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Banten Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900/0084-SK.DISPENDA/ 2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendaharan Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan pada UPTD dan Pengelola Biaya Pungutan ;

8. 3 (tiga) copy legalisir petikan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Banten Nomor : 900/003-SK.DPKAD/2011 tanggal 03 Januari Tentang Penunjukan Petugas Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir PKB, BBNKB dan Kasir Pajak Air T.A. 2011;
9. Rekening Tabungan Bank BNI Cabang Pembantu Rangkasbitung A.n. DERRY SYAFA'AT Nomor Rekening : 021430128;
10. Rekening Tabungan Bank BCA Cabang Rangkasbitung A.n. DERRY SYAFA'AT Nomor Rekening : 5420000229;
11. Laporan Rincian Penetapan UPT. Rangkasbitung DPKAD Provinsi Banten;
12. Laporan Hasil Penerimaan Bindal pada UPT. Rangkasbitung DPKAD Provinsi Banten Nomor : 700/009/VIII-LHPP/2012 tanggal 24 Agustus 2012;
13. 8 (delapan) lembar copy legalisir SKPD Kendaraan Bermotor R-2.

Dipergunakan dalam perkara Kiki Sukarsah Bin Oho Suchwardi;

6. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

IV. **Turunan Resmi** Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 23/ Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **DERRY FELIX SYAFAAT Bin Drs. H. DIDIN SYAFRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN



bersalah ” melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan secara berlanjut” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (tahun) tahun dan membayar denda, sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diwajibkan mejalani pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menghukum Terdakwa **DERRY FELIX SYAFAAT Bin Drs. H. DIDIN SYAFRUDIN** untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp. 880.960.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah)** dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya agar disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menetapkan Terdakwa **DERRY FELIX SYAFAAT Bin Drs. H. DIDIN SYAFRUDIN** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **DERRY FELIX SYAFAAT Bin Drs. H. DIDIN SYAFRUDIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Transaksi harian/laporan SAM-III periode bulan November 2009 sampai dengan Desember 2011;
1. 1.085 Lembar Copy Legalisir SKPD Kendaraan Bermotor R-2;
2. Rekap penyeteroran pendapatan PKB dan BBNKB UPT. Rangkasbitung DPKAD Provinsi Banten;
3. Rincian Kasir UPT. Rangkasbitung DPKAD Provinsi Banten;
4. 72 (tujuh puluh dua) lembar copy legalisir SKPD Kendaraan bermotor R.2;
5. 2(dua) lembar copy legalisir petikan Keputusan Gubernur Banten Nomor : 821/KEP.61/PEG/2004 tanggal 9 Januari 2004 tentang Pengangkatan sdr. DERRY SYAFA'AT Bin DRS. H. DIDIN SYAFFRUDIN selaku Pegawai Negeri Sipil;
6. 3(tiga) lembar copy legalisir petikan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Banten Nomor : 900/0084-SK.DISPENDA/ 2007 tentang Penunjukan dan Penetapan Pembantu Bendaharan Pengeluaran, Pembantu Bendahara Penerimaan pada UPTD dan Pengelola Biaya Pungutan;
7. 3(tiga) copy legalisir petikan Keputusan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Banten Nomor : 900/003-SK.DPKAD/2011 tanggal 03 Januari Tentang Penunjukan Petugas Pembantu Bendahara Pengeluaran, Kasir PKB, BBNKB dan Kasir Pajak Air T.A. 2011;
8. Rekening Tabungan Bank BNI Cabang Pembantu Rangkasbitung A.n. DERRY SYAFA'AT Nomor Rekening : 021430128;
9. Rekening Tabungan Bank BCA Cabang Rangkasbitung A.n. DERRY SYAFA'AT Nomor Rekening : 5420000229;
10. Laporan Rincian Penetapan UPT. Rangkasbitung DPKAD Provinsi Banten;
11. Laporan Hasil Penerimaan Bindal pada UPT. Rangkasbitung DPKAD Provinsi Banten Nomor : 700/009/VIII-LHPP/2012 tanggal 24 Agustus 2012;
12. 8 (delapan) lembar copy legalisir SKPD Kendaraan Bermotor R-2 ;

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN



Dipergunakan dalam perkara KIKI SUKARSAH Bin OHO
SUCHWARDI;

1. Membebaskan kepada Terdakwa **DERRY FELIX SYAFAAT Bin Drs. H. DIDIN SYAFRUDIN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

V. **Akta Permintaan Banding** yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2013 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg tersebut, permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 27 Desember 2013 secara patut dan saksama ;

VI. **Memori Banding** dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 24 Januari 2014 itu juga, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2014 secara patut dan saksama ;

VII. **Kontra Memori Banding** dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 03 Februari 2014, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 03 Februari 2014 secara patut dan saksama ;

VIII. **Surat Pemberitahuan** kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing - masing tertanggal 27 Januari 2014 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum dikirim



ke Pengadilan Tinggi Banten ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah diputuskan pada tanggal 18 Desember 2013, dan Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 23 Desember 2013, dengan demikian permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan memenuhi syarat - syarat yang ditentukan Undang - Undang, karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa didalam Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang telah salah orang menghukum Terdakwa sebagaimana data – data Terdakwa pada petikan Putusan No. 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. yang diserahkan kepada Terdakwa, bahwa Terdakwa tidak pernah dilahirkan di Serang dan Terdakwa tidak pernah menjabat sebagai Ketua KPRI Irama Tunggal Kecamatan Pontang serta Terdakwa tidak pernah menerima pendidikan S2, oleh karena Judex Factie telah salah orang dalam putusannya, sudah sepatutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tersebut telah melampaui kewenangannya dan sudah merupakan fakta dan diakui oleh saksi DURAHMAN selaku Kasir PKB dan telah mengakui sewaktu di BAP oleh Penyidik Polda Banten pada tanggal 15 Oktober 2012 mengatakan uang sebesar Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) dipergunakan

Hal. 35 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN



untuk membeli satu unit mobil dan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli emas dan uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dipergunakan untuk biaya anak sekolah dan kuliah, namun tidak ditetapkan sebagai Tersangka / Terdakwa oleh Penyidik Polda Banten atas petunjuk dari Jaksa Tinggi Banten dan dimuka persidangan telah menikmati dan dipergunakan untuk memperkaya diri dan sewaktu di BAP oleh Bindal Provinsi Banten saksi DURAHMAN mengaku telah mengambal uang Negara semenjak November 2009 sampai Desember 2012 sebesar Rp. 562.292.000,- (lima ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) dan kemudian saksi Durahman telah menyetorkan ke Kas Negara sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) tidak dipertimbangkan secara patut oleh Judex Factie dalam putusannya. Dan sudah sepatutnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang tersebut haruslah ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten ;

3. Bahwa Judex Factie sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan Saksi KIKI SUKARSAH yang disampaikan dimuka persidangan yang mengatakan bahwa Saksi Kiki Sukarsah menerima uang setiap minggunya yang selalu bervariasi langsung diberikan oleh saksi DURAHMAN yang menjabat sebagai Kasir PKB di UPT Rangkasbitung semenjak tahun 2007 selalu membagi-bagikan uang kepada staf atas sepengetahuan dan perintah atasannya yakni Kasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKB namun tidak dipertimbangkan oleh Judex Factie dalam putusannya.

Oleh karena itu Penasihat Hukum Terdakwa mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten memutus sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/ 2013/ PN.Serang tanggal 18 Desember 2013 ;
2. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan dakwaan atau setidak-tidaknya melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum ;
3. Memulihkan hak – hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam Kontra Memori Bandingnya mengemukakan pada pokoknya bahwa :

1. Tidak terdapat kekeliruan mengenai orang dalam putusan atas nama terdakwa Derry Felix Syafa'at bin Drs. Didin Syafrudin. Ketidak sesuain penulisan identitas dalam petikan putusan hanyalah kesalahan redaksional yang secara substansi tidak terlalu berpengaruh karena penulisan identitas dalam putusan tersebut telah benar dan sesuai, sehingga yang digunakan sebagai acuan adalah putusan lengkap dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, bukan Petikan Putusan ;

Hal. 37 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya yang menyatakan bahwa saksi DURAHMAN alias MAMAN harus ikut bertanggung jawab dan harus menjadi terdakwa dalam perkara ini, itu bukan domain kami sebagai Penuntut Umum tetapi domain Penyidik dari Polda Banten yang memiliki kewenangan untuk menetapkan terdakwa dalam perkara ini ;
3. Fakta penerimaan uang oleh saksi KIKI SUKARSAH setiap minggunya dari saksi DURAHMAN justru semakin menegaskan bahwa terdapat pengelolaan keuangan yang salah pada Samsat UPT Rangkasbitung dimana terdakwa Derry Felix Syafa'at selaku Kasir yang bertugas menerima setoran BBNKB, bertanggungjawab akan pengelolaan uang setoran tersebut sampai diserahkan pada Bendaharawan Penerima Pembantu, namun yang terjadi justru terdakwa mengumpulkan sebagian uang tersebut pada saksi DURAHMAN , dan setiap minggunya uang tersebut dibagi bertiga antara saksi DURAHMAN, saksi KIKI SUKARSAH dan terdakwa DERY FELIX SYAFA'AT. Pengakuan terdakwa bahwa hal tersebut diketahui dan diperintahkan atasannya yaitu Kasi PKB hanya merupakan keterangan terdakwa saja tanpa adanya bukti-bukti yang kuat.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten menerima permohonan banding serta menjatuhkan putusan sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan dan diajukan dipersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 29 November 2013 ; -----



Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan saksama keseluruhan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi tidak menemukan hal-hal yang baru dan ternyata pada prinsipnya telah dikemukakan dan telah juga dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri, oleh karenanya alasan keberatan Penasihat Hukum dalam Memori Banding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan secara rinci dalam putusan ini harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Desember 2013 Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan - pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang sebagaimana diuraikan didalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan - pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding, karena dari keterangan saksi - saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya didalam dakwaan ;-----

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang telah dengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenai tindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum didalam amar putusannya ; -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa juga sudah tepat karena telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 18

Hal. 39 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 Nomor : 23/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg. yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan untuk dipertahankan dan karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tinggi akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka biaya perkara akan dibebankan kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 huruf (b) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) Jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Pembanding / Terdakwa **DERY FELIX SYAFA'AT BIN H. DIDIN SYAFRUDIN** ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 18 Desember 2013 Nomor : SR. yang dimintakan banding tersebut ; --
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Senin**, tanggal **24 Februari 2014** oleh kami : **H. SURIPTO, SH.,MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI ANGGARWATI, SH. M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **JELDI RAMADHAN, SH.,MH.** Hakim Tinggi Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim - Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 5/PEN.PID.SUS/2014/PT.BTN tanggal 7 Februari 2014 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **26 Februari 2014**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dan **AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

HAKIM KETUA MAJELIS ,

Ttd. ----- Ttd.

SRI ANGGARWATI, SH.,MHum. ----- H. SURIPTO, SH.,MH.

Ttd.

JELDI RAMADHAN, SH.,MH. -----

PANITERA PENGGANTI ,

Ttd.

AIF SAIFUDAULLAH, SH. MH.

Hal. 41 dari 33 hal. Put. No. 5/PID.SUS/2014/PT.BTN